


PERAN INSPEKTORAT UTAMA DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(Bersumber dari: Tim Reviu RKA-K/L Inspektorat VI Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)

Setyanta Nugraha

Inspektur Utama Sekretariat Jederal DPR RI





Latar Belakang Reviu RKA-K/L

Arahan Wakil Presiden R.I. pada lokakarya APIP tanggal 22 Februari 2012 menyampaikan bahwa APIP tidak hanya masalah *ex post* tetapi APIP harus sudah mulai berperan sejak tahap **perencanaan penganggaran.**





Surat MenPAN RB kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012, "APIP tidak hanya berperan mereviu terhadap Laporan Keuangan tetapi diharapkan juga mereviu tahap penyusunan anggaran (RKA-K/L)". APIP diharapkan melakukan pengawasan dini sehingga diharapkan saat pelaksanaannya tidak terjadi pemborosan /penyimpangan keuangan negara.



Dasar Hukum Reviu RKA-K/L

Reviu TA 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L sebagaimana telah diubah dengan PMK 194/PMK.02/2013, lampiran Pedoman Reviu RKA-K/L.

Reviu TA 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang dilengkapi dengan lampiran III berisi **Pedoman Penelitian dan Reviu RKA-K/L.**

Reviu TA 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang dilengkapi dengan lampiran VI berisi **Pedoman Penelitian dan Reviu RKA-K/L.**



Dasar Hukum Reviu RKA-K/L

Penelitian dan Reviu RKA-K/L, Pasal 8 s.d. Pasal 13



Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran K/L, RKA-K/L unit Eselon I yg telah ditandatangani disampaikan kepada:

- a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L untuk diteliti;
- b. APIP K/L untuk direviu



Reviu RKA-K/L unit Eselon I oleh APIP K/L dilakukan untuk memberikan **keyakinan terbatas** (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan



PEDOMAN REVIU RKA-K/L



A LOOK at the BUDGET Peraturan Menteri Keuangan Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKA-K/L, Lampiran III



Pedoman Reviu RKA-K/L




Sebagai petunjuk pelaksanaan reviu RKA-K/L dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu



Pasal 10 (ayat 5)

APIP dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkahlangkah dalam pedoman reviu RKA-K/L sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing K/L





Sasaran Reviu RKA-K/L

Fokus reviu RKA oleh IRTMA adalah

- 1) Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran;
- 2) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, penggunaan akun akun, hal-hal yang dibatasi, penganggaran BLU, kontrak tahun jamak, dll
- 3) Kelengkapan dokumen pendukung RKA antara lain RKA-K/L Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
- 4) Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Dalam Pedoman Reviu RKA-K/L disarankan agar IRTAMA selain mereviu pada fokus di atas dapat melakukan reviu dengan sasaran:

- 1) Konsistensi mencantumkan sasaran Kinerja yang meliputi volume Keluaran dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP, AKUPA DPR RI;
- 2) Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;
- 3) Kesesuaian rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;
- 4) Kepatuhan pencantuman tematik APBN pada level Keluaran.



Peran Internal Auditor

Memberikan penilaian yang objektif dan independen atas kelayakan struktur tatakelola dan keefektifan kinerja dari aktivitas tertentu dari organisasi/instansi pemerintah (watchdog, konsultan, quality assurance)

Peran APIP (IIA)

Bertindak sebagai katalisator perubahan, memberikan saran atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan struktur dan praktek tatakelola *(catalysts for change)*

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities)

Peran APIP (PP 60/2008)


Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah *(anti corruption activities)*

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah *(consulting activities)*

rtama 2010




PERAN IRTAMA ATAS REVIU RKA-K/L



Irtama 2016




Peran APIP Dalam Perencanaan dan Penganggaran





Perkembangan Peran APIP K/L (Mandatory)





TAHAPAN REVIU

Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan		
a.APIP Berkoordinasi dengan Unit Penyusun RKA-K/L dan Biro Perencanaan K/L b.Pemahaman objek reviu oleh APIP dan pemahaman akan peraturan terkait c.Pemilihan prosedur reviu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, dan ketersediaan sumber daya manusia	a.Entry Meeting b.Pelaksanaan Program Kerja Reviu c.Penyusunan dan Penyampaian Catatan Hasil Reviu d.Exit Meeting	Dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan reviu disusun oleh tim reviu untuk disampaikan kepada unit eselon I yang direviu berupa CHR dan LHR.		

Irtama 2016

Atas pelaksanaan Reviu RKA-K/L tidak memerlukan "Pernyataan Reviu"



Identifikasi Kebutuhan

- Kebutuhan barang
- Kebutuhan jasa

Identifikasi & Analisis Kebutuhan

Formulasi Kegiatan

- Output
- Suboutput
- Komponen
- Subkomponen
- Detil Belanja

- Biaya barang/jasa
- Biaya pendukung
- Biaya administrasi

Penganggaran

- Program
- AKUP
- Renja/RKP
- Renstra/RPJM

Irtama 2016



Reviu Atas Penganggaran BMN PC, Laptop, Printer

Rencana Kebutuhan BMN




Objek Perencanaan Kebutuhan BMN:

- a. Tanah
- b. Gedung dan Bangunan
- c. Peralatan dan Mesin
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan
- e. Aset tetap lainnya (komputer, printer)



- Identifikasi fisik komputer/pc/printer;
- Identifikasi pejabat/pegawai yang membutuhkan;
- Identifikasi spesifikasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan dana



Irtama 2016 15



Kebijakan Pembatasan Anggaran

Perjalanan Dinas

- Selektif, sesuai ketersediaan anggaran & kesesuaian pencapaian kinerja, efisien serta akuntabel
- Membatasi frekuensi, jumlah orang dan hari penugasan
- Memperhatikan SBM dengan tarif terendah/termurah

Regulasi Sekjen: Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai?

Rapat di Luar Kantor

- Dilakukan secara selektif & sesuai prioritas kebutuhan
- Mengutamakan penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor dan membatasi paket meeting di hotel

Regulasi Sekjen: Pedoman Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor dan Paket Meeting?

Honor Tim

- Kriteria pembentukan Tim sesuai kaidah dalam PMK SBM
- Kewenangan penetapan Tim lintas KL dilaksanakan sesuai KMK

Regulasi Sekjen: Pedoman Pelaksanaan dalam bentuk Tim Kerja?

Irtama 2016



Langkah-Langkah Efisiensi Anggaran (contoh di Kemenkeu)

Integrasi Alokasi Anggaran IT

> Efisiensi & Efektif

Kesiapan Sumber Daya



Harmonisasi Anggaran Pemeliharaan

Batasan

Ruang Lingkup Harmonisasi



Kepatuhan Dalam Penerapan Kaidah-kaidah Perencanaan Penganggaran (1)

 Fungsi SBM dalam perencanaan anggaran adalah sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output) dan alat reviu baseline

1. Penerapan SBM dan SBK

2. Penggunaan Akun Akun

 Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan anggaran (RKA-K/L) dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan Laporan Keuangan dengan memakai norma Bagan Akun Standar.

- Harus dilengkapi dengan SK Penghapusan Kendaraan atau SK Lelang Kendaraan sebagai penggantian, kecuali untuk (1) satker baru yang sudah ada SK persetujuan dari MenPAN RB, (2) kendaraan fungsional misalnya kendaraan untuk anjing pelacak.
- Untuk kendaraan operasional jabatan dalam negeri harus memperhatikan PMK 76/PMK.06/2015 tentang SBSK AADB (new)

3. Hal Hal yg Dibatasi

Irtama 2016 18



Belanja Pegawai (51)

Definisi Belanja Pegawai



adalah belanja yang digun kan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota TNI/Kepolisian Negara RI, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Gaji & Tunjangan	↓ Honorarium, Vakasi,dll	Kontribnusi Sosial
 Gaji & tunjangan Tunjangan beras Uang makan/lauk pauk Belanja peg. Luar negeri Gaji utk tambahan pegawai baru 	 Honorarium, vakasi, lembur, dll Belanja tunjangan khusus & belanja pegawai transito 	 Pensiun dan THT Jaminan Pelayanan Kesehatan



Belanja Barang (52)

Definisi Belanja Barang



Adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

	<u> </u>	<u>\</u>	V
Bel. Barang Operasional	Bel. Barang Non Operasional	Bel. Barang BLU	Bel. Barang untuk masyarakat
521XXX Bel Barang 522XXX Bel. Jasa 523XXX Bel. Pemeliharaan 524XXX Bel. Perjalanan	521XXX Bel. Barang 522XXX Bel. Jasa 524XXX Bel. Perjalanan	525XXX Bel. Gaji & tunjangan, Bel. Barang, Bel. Jasa, Bel. Pemeliharaan, Bel. Perjalanan, Bel. Penyediaan B/J BLU	526111 Bel. Tanah UDKM 526112 Bel. Peralatan dan Mesin UDKM 526112 Bel. Gedung & Bangunan UDKM 526112 Bel. Jalan, irigasi & jaringan UDKM



Belanja Modal (53)

Definisi Belanja Modal



Adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan **melebihi batas minimal kapitalisasi** aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Kriteria: (1) memberi manfaat > 1 tahun, (2) memenuhi batasan minimal kapitalisasi, (3) dipergunakan untuk operasional kegiatan atau kepentingan umum

Bel. Modal Tanah 531XXX Bel. Modal Peralatan & Mesin 532XXX Bel. Modal Gedung & Bangunan 533XXX Bel. Modal Jalan, irigasi, & jaringan 534XXX

Bel. Modal Lainnya 536XXX

Bel. Modal BLU 537XXX

Pembukuan dan Pelaporan



Konsep Nilai Perolehan



Kuantitas sesuai Data SIMAK BMN


Data kuantitas dalam RKA-K/L untuk aset BMN harus sesuai dengan data aset BMN sesuai SIMAK BMN

PENGECUALIAN

- Penggunaan Sementara
- Dioperasikan Pihak Lain
- Dimanfaatkan
- Untuk BMN dalam kondisi Rusak Berat (RB)
- BMN yang telah dihentikan penggunaannya, karena hilang, sudah tidak dikuasai dan sedang diusulkan untuk dihapus.



Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-K/L





Penyusunan TOR dan RAB

TOR dan RAB disusun per output Jumlah alokasi pada TOR dan RAB disesuaikan dengan angka dalam RKA-K/L TOR dan RAB disusun sesuai format yg ditetapkan dalam Juksunlah TOR disertai matrik tahapan pelaksanaan kegiatan Nomenklatur & volume output, IKK dalam TOR harus sesuai dalam dokumen Renja & RKA-K/L TOR dan RAB ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan Uraian disesuaikan agar dapat menjelaskan daya dukungnya pada pencapaian kinerja Anggaran biaya yang dicantumkan dalam TOR harus sesuai RAB



Data Dukung Belanja Modal

No	Output	Data Pendukung	
1	Pembangunan Gedung / Rumah Negara	 Surat Keputusan Penghapusan Gedung (bila dibangun di tempat lama) Surat Keputusan perubahan peruntukkan dari rumah dinas ke gedung kantor Perhitungan Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Setempat Sertifikat tanah/Status kepemiikan Tanah dan IMB ijin multi years contract, ijin teknis dari KemenPU dan ijin persetujuan anggaran dari Kemenkeu Price list Surat Penawaran (bila pembelian gedung) 	
2	Renovasi Gedung / Rumah Negara	 ➤ Analisa kerusakan dari Dinas Pekerjaan Umum setempat ➤ Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara/Rumah Negara (HSBGN) ➤ Sertifikat tanah ➤ RAB yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Setempat ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 	
3	Pengadaan Tanah	➤ Surat Penawaran Tanah ➤ Surat Keterangan Harga Pasar Tanah, minimal dari Kecamatan ➤ Surat Keterangan bahwa tanah tidak berada dalam keadaan sengketa ➤ Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	

Irtama 2016




Data Dukung Belanja Modal (2)

No	Output	Data Pendukung	
4	Pengadaan Kendaraan Bermotor	 ▶ Data inventaris SIMAK BMN ▶ Price list kendaraan ▶ SK penghapusan kendaraan atau SK Risalah Lenlang ▶ Surat permohonan penambahan kendaraan kepada Menteri 	
5	Peralatan Fasilitas Perkantoran	 ➤ Dasar pengajuan harga (misal: brosur, price list) ➤ Data inventaris SIMAK BMN ➤ Analisa standar kebutuhan ideal 	
6	Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Pengolah Data → Dasar pengajuan harga (misal: brosur, price list)	



Sinergi Irtama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan



Pasal 10

Dalam reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dapat dilakukan secara paralel dengan penelitian oleh Biro/Unit Perencanaan K/L Sehingga menjadi tanggung jawa Biro Perencanaan, Inspektorat, dan unit Penyusun, bila terjadi permasalahan di kemudian hari

Irtama 2016





29